



**PUTUSAN**

Nomor 797 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT TRI TUNGGA PRATYAKSA**, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Nomor 03, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh SUDJATMIKO selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adelina Kusmali, Karyawan PT TRI TUNGGA PRATYAKSA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**Ny. OOM SURYAWATI**, mewakili seluruh ahli waris dari Almarhum SURATNO, bertempat tinggal di Kp. Cikutra, Nomor 26, RT 007, RW 002, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Primair:*

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah tindakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat;
3. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat telah putus

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-PHI/2024*



demikian hukum;

4. Menyatakan Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 57;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Pasal 40 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, secara tunai dan seketika paling lambat 2 (dua) hari sejak putusan ini dibacakan diantaranya: Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, adapun jumlahnya adalah sebagai berikut:
    - Pesangon: 9 bulan x 2 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2):  
 $18 \text{ bulan} \times \text{Rp}7.000.000,00 = \text{Rp}126.000.000,00$ ;
    - Penghargaan Masa Kerja: 10 bulan ketentuan Pasal 40 ayat (3):  
 $10 \text{ bulan} \times \text{Rp}7.000.000,00 = \text{Rp}70.000.000,00$ ;
    - Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4):  
 $15\% \times \text{Rp}196.000.000,00$  (total pesangon + penghargaan masa kerja)  
 $= \text{Rp}29.400.000,00$ ;Total  $\text{Rp}225.400.000,00$ ;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar  $\text{Rp}1.000.000,00$  (satu juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;
  7. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
  8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;
- Subsida:*
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memiliki pendapat atau putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-PHI/2024



mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;
2. Gugatan salah pihak (*error in persona*);
3. Gugatan Penggugat melanggar kompetensi relatif;
4. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg, tanggal 19 Februari 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Alm. Suratno dengan Tergugat sejak tanggal 14 Juli 2021, dengan kualifikasi PHK karena pekerja meninggal dunia;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 19 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/Kas/G/2024/PHI/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg, tanggal 19 Februari 2024;
3. Mengadili sendiri: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat secara keseluruhan;
4. Menyatakan bahwa Almarhum Suratno sebagai karyawan PT Daya Mulia Turangga dan tempat terakhir kerja adalah di Kalimantan Utara mulai bekerja tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020 proyek jalan, maka dengan demikian gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (N.O.);
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau:

Dalam hal Yang Terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat dan mempunyai pertimbangan hukum yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 15 Maret 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti hubungan kerja antara Suratno dengan Tergugat berlangsung sejak tanggal 4 Agustus 1985 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021, dimana pada tanggal 14 Juli 2021 Suratno telah meninggal dunia;
- Bahwa dengan demikian hubungan kerja antara Suratno dengan Tergugat putus sejak tanggal 14 Juli 2021 dengan kualifikasi pemutusan hubungan kerja karena pekerja meninggal dunia;
- Bahwa oleh karena itu Penggugat (ahli waris Suratno) berhak mendapatkan hak-hak sesuai ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), sebagaimana yang telah diperhitungkan dengan tepat oleh *Judex Facti*;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang kompetensi relatif dan penilaian bukti-bukti adalah dalil-dalil pengulangan jawaban Tergugat yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga dalil-dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT TRI TUNGAL PRATYAKSA, tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, serta nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT TRI TUNGGAL PRATYAKSA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-PHI/2024*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.  
NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 797 K/Pdt.Sus-PHI/2024